



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA  
**UPTD PENDIDIKAN  
KECAMATAN PURWAKARTA**

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 2 Kelurahan Nagrikaler – Purwakarta 41115

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PENDIDIKAN  
KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 421.2/090-Dikdas/2019  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR  
DI LINGKUNGAN UPTD PENDIDIKAN  
KECAMATAN PURWAKARTA**

**Menimbang** :

- bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Dasar salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik/Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya;
- bahwa untuk kepentingan pelaksanaan proses Kegiatan Belajar Mengajar tersebut diperlukan Izin Operasional;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Izin Operasional Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwakarta agar pelayanan administrasi pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Mengingat** :

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA** :

Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana identitas sekolah sebagai berikut :

Nama Sekolah : SD. Negeri 5 Ciseureuh  
Jenis Layanan : Pendidikan Sekolah Dasar  
Status : Negeri  
NPSN : 20217425  
Tahun Berdiri : 1977  
Alamat Sekolah : Jl. Raya Ipik Gandamanah Ciseureuh-Purwakarta

**KEDUA** : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
Pada tanggal : 14 Maret 2019

Kepala UPTD Pendidikan  
Kecamatan Purwakarta,

**SADIYAH, S.Pd, M.Pd.**  
NIP. 19720424 199603 2 002